



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Pahlawan Nomor 1, Telp. (0362) 21985 Singaraja
www.buleleng.go.id, Email: dap@bulelengkab.go.id
S I N G A R A J A

Yth. Kepala Perangkat Daerah
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng
di -
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : B.000.5.1/3583/PPPA-DAPD/V/ 2025

TENTANG
PELAKSANAAN GERAKAN NASIONAL SADAR TERTIB ARSIP (GNSTA)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip;
4. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;

Berkenaan dengan dasar tersebut diatas, dalam rangka mensukseskan GNSTA di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan kearsipan melalui 6 (enam) Aspek Tertib Kebijakan Kearsipan, Tertib Organisasi Kearsipan, Tertib Sumber Daya Manusia Kearsipan, Tertib Prasarana dan Sarana, Tertib Pengelolaan Arsip dan Tertib Pendanaan Kearsipan, maka seluruh Perangkat Daerah melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Melaksanakan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Melaksanakan pengelolaan arsip dinamis yang tercipta pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kreteria (NSPK) yang berlaku;



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara

3. Menyediakan Sumber Daya Arsiparis dan atau Pengelola Arsip;
4. Menyiapkan sarana dan prasarana terkait pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip;
5. Secara rutin melaksanakan penyusutan Arsip (Pemindahan Arsip Inaktif, Pemusnahan Arsip Inaktif dan Penyerahan Arsip Statis) di Perangkat Daerah masing-masing serta berkoordinasi dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng;
6. Menganggarkan pembiayaan untuk kegiatan kearsipan;
7. Melaksanakan Surat Edaran ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Untuk mengimplementasikan GNSTA ini, link Pakta Integritas dapat diunduh pada: <https://drive.google.com/drive/folders/1b7djmKkCrOtvPnZTBNa7ePu-q083hqYC?usp=sharing> dan Pakta Integritas yang telah ditandatangani dikirimkan melalui tautan: https://drive.google.com/drive/folders/1JPRMi7T0-AVQYEP7YpwKE6wuX_fyO8sr?usp=drive_link paling lambat tanggal 2 Juni 2025.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan, terimakasih.

Singaraja, 15 Mei 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Buleleng, sebagai laporan



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara